

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu bangsa dapat dikatakan berhasil, tidak hanya dilihat atau diukur dari pertumbuhan ekonominya namun dari karakter dan integritas sumber daya manusianya. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah menciptakan lanskap persaingan yang semakin dinamis dan tanpa batas. Globalisasi ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era modern saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menghubungkan berbagai negara dan budaya dalam satu jaringan global yang saling mempengaruhi. Dampak globalisasi sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹ Di satu sisi, globalisasi membuka peluang besar bagi kemajuan dan pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan serius, terutama bagi bangsa-bangsa yang memiliki identitas dan nilai-nilai khas, seperti Indonesia. Hal ini membuka peluang kemajuan yang luas, tetapi di sisi lain, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, dihadapkan pada gempuran nilai-nilai global yang seringkali berseberangan dengan identitas nasional.

Globalisasi ini juga dapat berpengaruh pada hukum positif di Indonesia² serta maraknya intoleransi, hoaks, korupsi, dan melemahnya semangat kebangsaan merupakan bukti nyata degradasi karakter bangsa yang dapat mengancam kohesi sosial dan

¹ Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum*, ed. Maharani Dewi (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022).

² Zuhrah et al., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Sepriano & Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

ketahanan bangsa. Realitas ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas berbagai institusi sosial, terutama pendidikan, dalam membentuk kepribadian yang tangguh dan berakar pada jati diri bangsa.

Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “*educate*” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “*to educate*” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.³ Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Dalam konteks Indonesia, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya akan disebut UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yakni “*mencerdaskan kehidupan bangsa.*”. Di Indonesia memiliki kedudukan fundamental karena secara eksplisit dijamin oleh konstitusi.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, serta pemerintah berkewajiban menyelenggarakan satu sistem pendidikan anggaran nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴ Ketentuan ini tidak sekadar memberikan pengakuan normatif terhadap hak atas pendidikan, melainkan juga memuat kewajiban negara untuk memenuhi,

³ Rahmat Hidayat and Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep Teori Dan Aplikasinya*, ed. Candra Wijaya and Amiruddin, 1st ed. (Medan: Indonesia, lembaga pengembangan peduli pendidikan, 2019).

⁴ RI, “Undang-Undang Da2sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah” (1945): 1–28

melindungi, dan menghormati hak tersebut. Secara konstitusional, hak atas pendidikan ditempatkan sejajar dengan hak-hak dasar lainnya, seperti hak hidup dan hak beragama, yang menjadi hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan sosial, melainkan merupakan hak fundamental yang harus dijamin aksesibilitasnya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara tidak boleh abai dalam menyediakan sarana, prasarana, maupun regulasi yang memadai agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Pemerintah juga harus menyediakan pendidikan yang dapat dijangkau, diterima dan dapat seimbang dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia.⁵

Dalam pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa.⁶ Pada titik inilah butir-butir Pancasila yang diatur dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 menjadi landasan filosofis yang harus diinternalisasikan dalam sistem pendidikan.

Dengan demikian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kemendikdasmen, memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang tidak hanya unggul secara akademis,

⁵ Miksan Ansori, *Dimensi HAM Dalam UU Sistem Pendidikan No 20 Tahun 2003*, ed. Irma Mufidatul Azizah (Kediri: IAIFA PRESS, 2019).

⁶ Riswati Ashifa and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Strategi Pembangunan Karakter Bangsa Di Era Globalisasi," *Academy of Education Journal* 12, no. 2 (2021): 215–226.

tetapi juga berintegritas, berjiwa nasionalis, dan berkepribadian luhur.⁷ Ketentuan ini mengikat pemerintah agar tidak menjadikan pendidikan sebagai sektor yang diabaikan, melainkan sebagai prioritas pembangunan nasional. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Implementasinya menuntut adanya sinkronisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta komitmen politik yang konsisten agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Pendidikan yang dijamin secara konstitusional tidak hanya dilihat sebagai kewajiban negara, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 kemudian dipertegas melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disebut UU Sisdiknas. Undang-undang ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, bersifat nirlaba, serta menjadi tanggung jawab negara. Dengan ketentuan ini, prinsip konstitusional mengenai hak atas pendidikan memperoleh implementasi konkret pada level undang-undang, sehingga memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan nasional.⁸

⁷ Rahmat Hidayat and Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep Teori Dan Aplikasinya*, ed. Candra Wijaya and Amiruddin, 1st ed. (Medan: Indonesia, lembaga pengembangan peduli pendidikan, 2019).

⁸ Hazairin Habe and Ahiruddin, "Sistem Pendidikan Nasional," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45.

Salah satu aspek penting dari UU Sisdiknas adalah penekanan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.⁹ Prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya diakses oleh kelompok tertentu, melainkan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan sebagai sektor utama dalam membangun peradaban harus menjalankan fungsinya secara ideal dalam melahirkan generasi Indonesia yang sejalan dengan tuntutan tujuan nasional. Di samping itu, pendidikan ditempatkan sebagai sarana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yakni mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, serta keterampilan hidup .

Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi yang menghendaki pendidikan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk peradaban yang bermartabat. UU Sisdiknas juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan semata menjadi tanggung jawab individu atau masyarakat, melainkan merupakan kewajiban negara.¹⁰ Pasal 11 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.¹¹ Dengan kata lain, istilah sistem pendidikan nasional

⁹ Rahmat Hidayat and Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep Teori Dan Aplikasinya*, ed. Candra Wijaya and Amiruddin, 1st ed. (Medan: Indonesia, lembaga pengembangan peduli pendidikan, 2019).

¹⁰ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Nomor 20 Tahun 2003*, 2003.

¹¹ Hazairin Habe and Ahiruddin Ahiruddin, "Sistem Pendidikan Nasional," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45.

merujuk pada integrasi berbagai unsur pendidikan yang saling berinteraksi, berkaitan, dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut bergerak secara terpadu dan terorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan aturan perundang-undangan.¹² Keterkaitan antara UUD NRI Tahun 1945 dan UU Sisdiknas memperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sektor pembangunan, tetapi juga sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Penegasan pendidikan sebagai hak dasar yang nirlaba mengandung makna bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai komoditas ekonomi yang diperjualbelikan, melainkan sebagai pelayanan publik yang wajib disediakan oleh negara. Pandangan ini memperkuat posisi pendidikan sebagai sarana pencapaian keadilan sosial, pemerataan kesempatan, serta pembentukan karakter bangsa. Kemendikdasmen memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan guna menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Melalui sistem pendidikan yang berlandaskan Pancasila, diharapkan dapat membentuk karakter yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral, jiwa nasionalis, dan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Sisdiknas yang menegaskan bahwa pendidikan harus berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk karakter yang berlandaskan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila menuntut adanya internalisasi nilai-nilai luhur dalam setiap

¹² Usman *et al.*, *Historiografi Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Sampai Zaman Reformasi*, ed. C.Ed. Muhamad Rizal Kurnia, M.E. (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024).

kebijakannya, termasuk nilai yang terkandung dalam sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu butir penting dalam sila ini adalah kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa sementara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan akses pendidikan yang bermutu, warga negara pun memiliki hak yang setara untuk memperolehnya tanpa diskriminasi. Keseimbangan ini menjadi fondasi agar pendidikan tidak hanya dilihat sebagai tuntutan sepihak terhadap negara, tetapi sebagai tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, di mana setiap individu menjalankan kewajibannya untuk belajar dan negara memenuhi hak dasarnya secara berkeadilan.¹³

Namun, dinamika globalisasi juga mendorong perubahan kebijakan di sektor pendidikan, salah satunya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya akan disebut UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja membuka peluang bagi keterlibatan swasta dan modal asing dalam penyelenggaraan pendidikan, yang sebelumnya lebih banyak dikelola oleh negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas sumber pembiayaan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui investasi, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi komersialisasi pendidikan dan pergeseran orientasi dari pendidikan sebagai hak dasar menjadi komoditas ekonomi.

¹³ “45 Butir Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila,” *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, last modified 2014, <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>.

Hadirnya UU Cipta Kerja yang memiliki tujuan utama dalam sektor ekonomi¹⁴ memang menimbulkan pergeseran paradigma dalam melihat pendidikan di Indonesia. Bila sebelumnya pendidikan diposisikan sepenuhnya sebagai ranah publik yang dijamin negara, kini sektor tersebut mulai dibuka sebagai ruang investasi bagi swasta maupun pihak asing. Salah satu entitas bisnis seperti ITDC (Mandalika) atau pengelola KEK lainnya dapat bekerja sama dengan provider pendidikan komersial global. Di sini, sekolah tidak lagi berdiri di bawah Yayasan sosial, melainkan di bawah PT (Perseroan Terbatas) yang memiliki kewajiban memberikan dividen kepada pemegang saham.¹⁵

Tabel 1 Daftar Wilayah KEK

No	KEK	Daerah Wilayah
1.	KEK Mandalika	Nusa Tenggara Barat
2.	KEK Tanjung Lesung	Banten
3.	KEK Lido	Jawa Barat
4.	KEK Tanjung Kelayang	Bangka Belitung
5.	KEK Likupang	Sulawesi Utara
6.	KEK Nongsa	Kepulauan Riau
7.	KEK Batam Aero Technic	Kepulauan Riau
8.	KEK Singhasari	Jawa Timur
9.	KEK Sei Mangkei	Sumatera Utara
10.	KEK Arun Lhoksemawe	Aceh
11.	KEK Galang Batang	Kepulauan Riau
12.	KEK Kendal	Jawa Tengah
13.	KEK Gresik	Jawa Timur

¹⁴ Malicia Evendia *et al.*, *Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi* (Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA, 2022).

¹⁵ Netty Muharni, “Perkaya Ekosistem Pendidikan, 2 Kampus Terkemuka Dunia Hadir Di Kawasan Ekonomi Khusus,” *last modified* 2025, *accessed* September 7, 2025, <https://kek.go.id/id/media/press/perkaya-ekosistem-pendidikan-2-kampus-terkemuka-dunia-hadir-di-kawasan-ekonomi-khusus>.

14.	KEK Palu	Sulawesi Tengah
15.	KEK Bitung	Sulawesi Utara
16.	KEK Maloy BatutaTrans Kalimantan	Kalimantan Timur
17.	KEK Sorong	Papua Barat
18.	KEK Tanjung Api	Sumatera Selatan
19.	KEK Morotai	Maluku Utara
20.	KEK Sanur	Bali
21.	KEK Setangga	Kalimantan Selatan
22.	KEK MBTK(Maloy Batuta Trans Kalimantan)	Kalimantan Timur
23.	KEK Tanjung Sauh	Kepulauan Riau
24.	KEK Nipa	Kepulauan Riau
25.	KEK Edutek Medika Internasional	Banten
26.	KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam	Kepulauan Riau

Sumber : disusun oleh penulis

Dengan keterlibatan swasta, diharapkan beban negara dapat berkurang, sementara akses terhadap sarana, prasarana, serta inovasi pembelajaran bisa lebih cepat berkembang. Namun demikian, paradigma ini membawa implikasi serius, karena berpotensi menimbulkan pergeseran makna pendidikan dari hak dasar (*rights based approach*) menuju orientasi komersial (*market based approach*).

Secara normatif, hal ini dapat menimbulkan benturan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Sisdiknas, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara dan bersifat nirlaba. Prof Edy menyatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal “dapat berprinsip nirlaba dan boleh mengelola dana secara mandiri untuk pengembangan satuan pendidikan.” Namun, penggunaan kata “dapat” ini mudah ditafsirkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya bersifat mencari laba, meski nirlaba juga diperbolehkan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU Sisdiknas yang

secara tegas mengatur pendidikan harus berprinsip nirlaba.¹⁶ Bila sektor pendidikan dijadikan ladang investasi, maka akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bisa semakin dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi individu. Akibatnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah berpotensi semakin terpinggirkan, sehingga terjadi ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan Pendidikan. Selain itu, secara filosofis, keterlibatan modal asing dalam pendidikan juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya erosi nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan mencetak tenaga kerja kompetitif, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila. Dimana Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip panduan bagi masyarakat yang damai dan harmonis.¹⁷ Jika pendidikan terlalu dikuasai oleh logika investasi, maka orientasi ideologis ini bisa tergeser oleh kepentingan pasar yang lebih menekankan keuntungan ekonomi daripada pembentukan manusia seutuhnya.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja menghadirkan tantangan serius bagi konsistensi sistem pendidikan nasional. Negara harus berhati-hati agar kebijakan yang membuka peluang investasi di sektor pendidikan tidak mengaburkan prinsip konstitusional yang telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pergeseran

¹⁶ Admin Universitas Widya Mataram, “RUU Cipta Kerja Harus Disikapi Dengan Kritis Dan Skeptik,” *Universitas Widya Mataram*, last modified 2020, *accessed* Desember 2025 <https://new.widyamataram.ac.id/content/news/ruu-cipta-kerja-harus-disikapi-dengan-kritis-dan-skeptik>.

¹⁷ Ramdhan Harizi *et al.*, “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Di Sekolah: Implementasi Dan Tantangan Di Era Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 02, no. 4 (2025): 1268–1272.

paradigma ini juga berpotensi mengancam prinsip pendidikan berlandaskan Pancasila, terutama dalam hal pemerataan akses dan pembentukan karakter bangsa. Jika pendidikan terlalu dikuasai oleh logika pasar, maka nilai-nilai kebangsaan dan karakter yang berakar pada Pancasila bisa terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran pendidikan nasional dalam membentuk karakter berlandaskan Pancasila dapat tetap terjaga dan perubahan regulasi seperti yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kemendikdasmen dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter dalam sistem pendidikan nasional?
2. Bagaimana internalisasi peran Kemendikdasmen bagi penyelenggaraan pendidikan nasional?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis peran kemendikdasmen dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan peserta didik yang diyakini sebagai salah satu aspek fundamental dalam sistem pendidikan nasional
2. Menganalisis Internalisasi Peran Kemendikdasmen bagi Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi tentang ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Pendidikan

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait jika terjadi konflik terkait aturan penyelenggaraan pendidikan.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang, berikut disajikan dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertai dengan korelasi dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini

Tabel 2 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Peran pendidikan pancasila dalam implementasi pendidikan karakter di era 4.0	1. Apa itu pengertian Pendidikan karakter dan apa itu era 4.0? 2. Bagaimana Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila?	Peran pendidikan Pancasila dalam implementasi pendidikan di era 4.0	Dalam penelitian tersebut Pancasila diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki moral dan etika yang

				baik, siap menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas kebangsaan dimana penelitian tersebut memberikan pandangan pada penulis terkait pentingnya peran Pendidikan pancasila.
2	Implementasi nilai-nilai pancasila sebagai strategi pembangunan karakter bangsa di era globalisasi	1. Bagaimana pembangunan karakter dapat dilakukan dengan optimal? 2. Bagaimana rencana pembangunan karakter	Penelitian ini berfokus pada bagaimana kemudian nilai nilai Pancasila menjadi landasan pembangunan karakter bangsa	Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai nilai-nilai pancasila sebagai strategi pembangunan karakter bangsa di era
		bangsa di era globalisasi?		Globalisasi, apakah sudah terlaksana

				dengan baik atau belum dimana membantu penulis untuk mendapatkan data terkait implementasi nilai-nilai Pancasila
3.	Politik hukum dan problematika harmonisasi peraturan dibawah undang-undang melalui undang-undang cipta kerja	1. Bagaimana Politik Hukum harmonisasi peraturan di bawah UU melalui UU Cipta Kerja? 2. Bagaimana Problematika Harmonisasi Peraturan bawah UU melalui UU Cipta Kerja?	Penelitian ini berfokus pada adanya disharmoni antara undang-undang cipta kerja dan aturan lainnya	Dalam penelitian tersebut memuat terkait problematika undang-undang cipta kerja dimana penelitian tersebut membantu penulis terkait pemahaman mengenai disharmoni aturan terkait Pendidikan

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kajian hukum yang timbul akibat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada aspek normatif maupun empiris. Prosesnya dilakukan secara terorganisasi, rasional, objektif, dan sistematis dengan tujuan

utama mencari solusi atas suatu permasalahan.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan sangat penting untuk dapat menganalisis suatu permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini permasalahannya adalah terkait peran pendidikan nasional dalam membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana konsistensi pendidikan setelah berlakunya UU Cipta Kerja Oleh karena itu, berikut adalah metode penelitian yang digunakan yaitu ;

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif menganalisis regulasi dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan nasional seperti dalam UU Sisdiknas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yuridis (normatif) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penelitian hukum normatif ini berfokus pada koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, serta antara aturan hukum dan norma hukum. Penelitian hukum normatif meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.

¹⁸ Budi Juliardi *et al.*, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ukas (CV. Gita Lentera, 2023).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Muhaimin, pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah.

Pendekatan tersebut dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang erat undangan (*Statuta Approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur terkait pendidikan nasional yaitu dalam UU Sisdiknas dan UU Cipta Kerja serta aturan lainnya. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep dan teori yang mendasari peran pendidikan dalam pembentukan karakter berlandaskan pancasila.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat serta bersifat seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) UUD NRI Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301)
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385)
- 5) Permendikdasmen No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian untuk 2025-2029

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa :

- 1) Pendapat Ahli Hukum
- 2) Literatur Hukum
- 3) Artikel Ilmiah tentang Ilmu Hukum
- 4) Jurnal Hukum
- 5) Skripsi, Tesis, Desertasi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan atau literatur atau (*bibliography study*). Di mana studi kepustakaan merupakan pengkajian dari informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

penelitian hukum ini.²⁰ Langkah dalam melaksanakan studi pustaka dengan menginventarisasi, mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah dan tujuan dari penelitian

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum, yang diperlukan di dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder tersebut. Dimana data normatif ini akan dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memberi gambaran mengenai bagaimana peran pendidikan nasional dalam pembentukan karakter yang berlandaskan pancasila dan bagaimana tantangan konsistensinya setelah hadirnya UU Cipta Kerja.

²⁰ *Ibid*